



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **363/KEP/2021**

TENTANG

PERSETUJUAN SEWA SEBAGIAN TANAH MILIK DAERAH YANG TERLETAK DI
SOROK, SUMBERMULYO, BAMBANGLIPURO, BANTUL KEPADA WIDODO MULYO
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Widodo Mulyo melalui surat tanggal 16 September 2021 mengajukan permohonan sewa sebagian tanah dan bangunan milik daerah yang terletak di Sorok, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul;
 - b. bahwa telah dilakukan penelitian terhadap permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 934/19598 tanggal 24 September 2021 perihal Laporan Hasil Penelitian Sewa Barang Milik Daerah, dengan hasil barang milik daerah tersebut belum digunakan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat dioptimalkan dengan disewakan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Sewa Sebagian Tanah Milik Daerah yang Terletak di Sorok, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul Kepada Widodo Mulyo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui penyewaan sebagian tanah milik daerah yang terletak di Sorok, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul dengan luas tanah 147 m² dari total luas keseluruhan 294 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai No. 05 Seri AD 745341 tanggal 29 Maret 1994 kepada Widodo Mulyo.
- KEDUA : Penyewaan sebagian tanah daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan digunakan sebagai tempat usaha dagang asbes.
- KETIGA : Jangka waktu penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2022.
- KEEMPAT : Harga sewa adalah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan penerimaan bersih Pemerintah Daerah ditransfer ke Rekening Kas Daerah dengan Nomor 001.111.001759 Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dengan bukti transfer disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari sebelum ditandatanganinya perjanjian.
- KETUJUH : Pelaksanaan sewa menyewa akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Widodo Mulyo.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **9 NOVEMBER 2021**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Widodo Mulyo;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

